



Tadris MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Vol. 2 No. 1 Mei 2023

*p-ISSN:*

*e-ISSN:*

## PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Hafidz Alfaridho Amar<sup>1)</sup>, Oktaviani Riski<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pamulang

Email: [alfaridhoamar@gmail.com](mailto:alfaridhoamar@gmail.com)

**Abstrak:** Upaya pemerintah untuk mengembangkan profesi guru sebagai profesi yang tangguh dan dihormati sejajar dengan profesi lain terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjalankan usaha profesi guru mengembangkan perlindungan hukum. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan profesionalisme guru peningkatan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan jenjang yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah program Sertifikasi dan Notifikasi PKG (Pusat Kegiatan Guru, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan KKG (Kelompok Kerja Guru). Guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial kompetensi, dan kompetensi profesional, serta yang penting dan perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kemandirian di kalangan guru. Kemandirian ini akan menumbuhkan sikap profesional dan inovatif terhadap guru dalam menjalankan perannya dan tugasnya mendidik masyarakat menuju kehidupan dan kualitas yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Profesionalisme, Kompetensi

*Abstract: Government efforts to develop the teaching profession as a strong and respected profession on a par with other professions seen from the birth of Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers who do business the teaching profession develops legal protection. The government has made efforts to improve teacher professionalism increase qualifications and education level requirements higher level for teaching staff from the school level to college. Another effort made by the government is a program Certification and Notification of PKG (Teacher Activity Center), MGMP (Subject Teacher Deliberation), and KKG (Teacher Working Group). Professional teachers must have 4 competencies, namely: pedagogical competence, personal competence, social competence, and professional competence, as well as what is important and needs to be done by the government is building independence among teachers. This independence will grow professional and innovative attitude towards teachers in carrying out their roles and his job is to educate people towards a better life and quality.*

**Keyword:** Education, Professionalism, Competence

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena dengan adanya pendidikan manusia bisa mengetahui apapun yang belum mereka ketahui. Dunia pendidikan tidak lepas dari campur tangan seorang guru. Sebagai salah satu elemen penting dalam lingkup pendidikan juga dikatakan sebagai garda terdepan, guru

berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif. Guru memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan peserta didiknya. Sehingga, guru harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendidik secara profesional.

Profesionalitas guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jika guru tidak terlibat, pendidikan menjadi tidak berarti, materi dan esensinya akan hilang. Secara khusus, jika ada tim guru inovatif yang dapat mendukung sistem yang baik, maka kualitas lembaga pendidikan akan meningkat. Keberhasilan manajemen pendidikan tergantung pada kualitas pendidik. Status dan tugas guru memiliki pengaruh yang luas menjadi poin penting pada aktivitas pendidikan. Pendidik tidak

hanya pintar, bergelar, tetapi juga beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Sebagai pendidik harus mencontohkan yang baik untuk peserta didiknya. Artinya pengembangan profesionalitas guru memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi, dan dalam penyelenggaraan pendidikan, pendidik adalah pemimpin, sehingga harus dikembangkan kualitas profesionalitas guru.

Dalam pendidikan yang harus ditekankan ialah eksistensi guru yang kompeten agar tidak pernah pudar, karena dalam sistem kemanusiaan dan pamanusiaan, ia subjek yang amat andal, biasa disebut Oemar Bakri (Danim, 2002). Bisa dikatakan guru sebagai pendidik yang profesional jika bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya layak menjadi figur disekitarnya, maka mereka akan memiliki citra yang baik di masyarakat terutama sikap dan perilaku guru yang akan dicontoh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada guru merupakan kunci utama pembentukan talenta-talenta yang bermutu, memberikan pengetahuan, membentuk dan mengembangkan etika dan nilai-nilai moral, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan. Profesionalisme membutuhkan keyakinan dan kemampuan yang akseptabel agar seseorang dianggap layak mengemban tugas.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, eksistensi guru profesional di Indonesia masih jauh dari apa yang ingin dicapai. Banyaknya sekolah-sekolah bermutu rendah menunjukkan bahwa guru profesional sekedar wacana yang belum merata di semua pendidikan Indonesia. Hal ini menarik perhatian tidak hanya kalangan akademisi, bahwa masyarakat pun berkomentar tentang pelanggaran terhadap tenaga kependidikan dan pengajaran yang ada. Fakta ini mendorong civitas akademika untuk merumuskan rencana peningkatan kualifikasi guru melalui otorisasi dan peningkatan jenjang profesional guru (dari pelatihan ke mengajar) sehingga persyaratan pendidikan minimal guru adalah Strata (S1) (Kantor Kemnag Kabupaten Pati & Mufid, 2020; Kuswandi et al., 2022).

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan profesionalitas guru melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan kualifikasi akademik, pelatihan dan lokakarya, agenda sertifikasi guru, dan pengembangan kesejahteraan guru. Walaupun telah banyak usaha yang dilakukan, akan tetapi adanya berbagai masalah pendidikan yang diakibatkan oleh guru masih sering dibahas, seperti guru yang kurang memahami bahan ajar, tidak dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak dapat memahami materi dengan baik. Berbagai persoalan lainnya merupakan persoalan profesionalisme guru yang harus selalu dijaga dan terus menggugah perhatian. Dengan demikian penulis memfokuskan kepada usaha pengembangan profesionalisme guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian secara literatur melalui jurnal online dan buku. Langkah awal yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian ini ialah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan profesionalisme guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setelah itu akan dikaji lebih luas lagi dengan temuan-temuan yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan di setiap sumber literatur yang ada, lalu menggabungkannya dengan temuan-temuan yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengembangan Guru Profesional

Pengembangan profesional guru menjadi sorotan dunia, sebab guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk memberikan informasi ilmiah serta teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sikap dan jiwa agar dapat bertahan pada era persaingan super. Membantu siswa beradaptasi dengan tantangan dalam hidup dan dorongan perkembangan internal mereka merupakan bagian dari tugas guru. Penguatan siswa meliputi aspek kepribadian, terpenting aspek intelektual sosial, emosional, dan teknis. Tugas ini menjadi berat karena guru tidak hanya menyiapkan generasi muda untuk menduduki era pengetahuan, melainkan mereka juga mesti siap untuk terus bertahan sebagai individu yang profesional.

Dengan demikian, maka perlu dilakukan strategi yang tepat demi membentuk situasi yang mendukung untuk pengembangan profesionalitas guru. Kondisi yang menguntungkan ini tentunya dibutuhkan oleh para pendidik agar dapat berkembang menuju profesionalisme guru. Sejumlah strategi dapat ditempuh untuk membentuk lingkungan yang mendukung demi pengembangan profesi guru, ialah: strategi perubahan paradigma, rencana ini dimulai dengan memperbaiki paradigma birokrasi dengan strategi debirokratisasi/demokratisasi, yang bertujuan menurunkan tingkat birokrasi yang bisa menghalangi pengembangan guru. Rencana tersebut membutuhkan suatu sistem yang dapat ditindaklanjuti supaya bisa dijalankan, rencana perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui penguatan untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas serta tanggung jawab birokrasi pada pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, strategi debirokratisasi bisa dijalankan dengan menurunkan dan mempermudah berbagai macam prosedur yang bisa menghalangi pengembangan guru dan mempersulit bantuan kepada masyarakat.

Secara fundamental pengembangan profesi guru hanya dapat berhasil apabila pengaruhnya bisa mendorong sikap kreasi baru/inovatif. Sikap ini hendak menjadi, menguatkan kompetensi profesional guru. Menurut profesor Idochi dibutuhkan pembelajaran untuk memotivasi guru menjadi inovatif. Ketujuh pembelajaran tersebut adalah: a. pembelajaran inovatif. b. belajar bagai kupu-kupu. c. pelajari keelokan dunia serta menjadi keelokan menjadi seorang guru. d. mulailah pembelajaran yang simple dan konkret. e. mempelajari sirkulasi kehidupan. f. belajar koordinasi dengan para profesional. g. belajar keluar dengan kesatuan pikiran.

Menurut Siswa, guru harus berikhtiar melaksanakan upaya seperti menguasai persyaratan profesional yang ada, menggapai kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan, menjalin ikatan pelayanan yang baik, menetapkan etika profesional atau budaya kerja sebagai elemen prioritas, serta pendayagunaan teknologi komunikasi serta informasi terkini, inovasi juga pengembangan kreativitas diadopsi agar tidak tertinggal dalam kemampuannya mengelola pembelajaran (Siwi, 2020). Menurut Rahman, ia berpendapat bahwa guru profesional di Indonesia pasti memiliki syarat sebagai berikut: (1) Landasan keilmuan yang kuat sebagai perwujudan dari kalangan teknis dan keilmuan pada abad ke-21. (2) Penguasaan keterampilan profesional bersumber pada pengkajian dan praktik pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya sekedar persepsi. Pendidikan adalah sistem yang berlangsung ditempat dan bersifat ilmiah. Pengkajian pendidikan ditunjukkan kepada praktek pendidikan bangsa Indonesia. (3) Pengembangan kompetensi profesional secara berkepanjangan. Profesi guru

merupakan profesi yang terus meningkat antara LPTK dengan praktik pendidikan (Almujtaba et al., 2021; Rahman, 2013).

Guru yang profesional/kompeten tidak hanya menguasai bahan ajar, dan bidang ilmu, guru profesional juga mesti harus mempunyai pemahaman yang luas/mendalam akan hakikat masyarakat. Hal ini menjadi dasar mentalitas serta model kerja guru dan disiplin terhadap pendidikan. Selain itu, dalam aktivitas pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkannya budaya organisasi kelas pada guru, serta suasana organisasi pembelajaran yang berarti, inovatif, energik, serta komunikatif, sehingga dapat menghadirkan kegembiraan bagi siswa, sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan nasional Pasal 40 Ayat 2a UU Nomor 20 Tahun 2003 (Hasanah & Kristiawan, 2019; Yunus, 2018).

Menurut Idris, pembelajaran yang efektif bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran partisipasi. Sistem pembelajaran partisipasi memiliki prinsip terdiri dalam kegiatan belajar dan membelajarkan. Dalam kegiatan belajar adalah bahwa peserta didik memiliki kebutuhan belajar, memahami teknik belajar, dan berperilaku belajar. Sedangkan kegiatan membelajarkan adalah bahwa pendidik menguasai metode dan teknik pembelajaran, memahami materi atau bahan belajar yang cocok dengan kebutuhan belajar dan berperilaku membelajarkan peserta didik (Idris, 2018; Jailani et al., 2021; Nusantara, 2018).

UU Nomor 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen, pasal 8 mengatur bahwa guru harus mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi ijazah guru, kesehatan jasmani dan rohani, juga kemampuan untuk mencapai sasaran pendidikan. Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) mengatur bahwa kemampuan guru yang menjadi aspek pengembangan profesionalisme guru seperti halnya dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Apabila kita ingin memajukan kualitas pendidikan, pengembangan profesionalitas guru merupakan syarat yang tidak bisa ditawar.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Mengembangkan Guru Profesional**

Dalam mengembangkan profesionalisme guru, kesejahteraan guru yang rendah merupakan bagian yang harus di benahi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena sangat mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar. Gaji yang kecil membuat guru tidak maksimal dalam mengajar siswa dikelas. Upah guru harus sesuai dengan jam kerja yang dilakukan (Anshori, 2016; Kuraedah, 2013; Parda et al., 2021).

Di Inggris dan Wales, dalam mengembangkan profesionalisme guru, pemerintah mulai mengutamakan pembayaran upah guru yang seimbang dengan beban kerja. Negara Amerika Serikat juga telah menerapkan hal tersebut dan sudah berlangsung lama, sehingga tidak heran jika pendidikan disana sebagai panutan bagi negara dunia ketiga.

Mengenai masalah tersebut, usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru adalah menjadikan jam kerja setara upah guru. Jika upah guru rendah, jelas untuk mencukupi keperluan sehari-hari, guru akan mencari lebih banyak pekerjaan untuk mencukupi keperluannya. Tidak heran dengan guru di negara yang maju memiliki kualitas yang unggul atau disebut profesional, karena apresiasi terhadap layanan guru sangat tinggi.

Upaya keras pemerintah mengembangkan guru profesional demi memajukan kualitas guru, pekerjaan ini dilaksanakan dengan mengembangkan kualifikasi serta persyaratan guru dari sekolah ke perguruan tinggi. Rencana penyetaraan guru Sekolah Dasar Diploma II, Sekolah Menengah Pertama Diploma III dan Sekolah Menengah Atas (Sarjana). Selain menjaga kesetaraan guru, upaya

pemerintah lainnya adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 1. Pasal 42 Konvensi No. 14 tahun 2005.

Pemerintah sudah mengambil langkah untuk memajukan profesionalitas guru, seperti dengan menjalankan PKG (Pusat Kegiatan Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKG (Kelompok Kerja Guru), sehingga guru dapat berbagi keahlian dalam menyelesaikan persoalan dalam kegiatan mengajar. Profesionalisasi harus ditilik menjadi sistem yang berkelanjutan; didalam sistem ini, pendidikan pekerja, termuat peningkatan pendidikan, organisasi profesi serta bimbingan area kerja, apresiasi masyarakat atas profesi guru, penerapan tata cara profesi, sertifikat, pengembangan kualitas calon guru dan kesejahteraan bersama-sama meyakinkan pengembangan profesionalitas. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru menjadi kewajiban bersama antara LPTK sebagai penghasil guru dan lembaga pembina guru (Kementerian Pendidikan atau Yayasan swasta), PGRI serta masyarakat.

## KESIMPULAN

Profesi guru adalah profesi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara. Guru merupakan aspek yang berpengaruh dalam sistem pendidikan, sehingga mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas pendidik dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Dalam pengembangan profesi guru, guru harus memiliki 4 kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, serta kemandirian antar guru sangat penting dibangun sebab agar mereka dapat lebih mewujudkan keprofesionalan dan menggapai pendidikan yang bermutu tinggi. Perkembangan profesi guru merupakan syarat mutlak untuk memajukan suatu negara. Meningkatnya mutu pendidik akan mendorong pula meningkatnya mutu proses dan hasil pendidikan.

Usaha pemerintah agar terus mengembangkan profesi guru terlihat dari lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen berusaha mengembangkan profesi guru yang dilindungi undang-undang. Pemerintah telah bekerja keras mengembangkan profesionalitas guru, termasuk termasuk memajukan kualifikasi akademis serta persyaratan pendidikan tinggi untuk pengajar dan staf dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Guru sekolah dasar memiliki program setara dengan Diploma II, guru sekolah menengah pertama memiliki program setara Diploma III, dan guru sekolah menengah atas memiliki ijazah sarjana. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah sertifikasi dan pemutusan agenda PKG (Pusat Kegiatan Guru) serta KKG (Kelompok Kerja Guru). Ada tambahan pula dengan pengembangan kesejahteraan dengan mengupayakan adanya tunjangan profesi guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almujtaba, P. W., Mangkurat, U. L., & Profesi, A. K. (2021). *Guru dan profesionalitas dalam pendidikan*. 1(2), 1-10.
- Anshori, C. S. (2016). Ukhuwah islamiyah sebagai fondasi terwujudnya organisasi yang mandiri dan profesional. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 117-125. [http://jurnal.upi.edu/file/08\\_Ukhuwah\\_Islamiyah\\_-\\_Sudirman.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/08_Ukhuwah_Islamiyah_-_Sudirman.pdf)
- Guru, P. (n.d.). *Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*.

- Hasanah, M. L., & Kristiawan, M. (2019). Supervisi Akademik dan Bagaimana Kinerja Guru. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 97. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1159>
- Idris, H. (2018). Pembelajaran Model Blended Learning. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 5(1), 61–73. <https://doi.org/10.30984/jii.v5i1.562>
- Jailani, M., Wantini, W., Suyadi, S., & Bustam, B. M. R. (2021). Meneguhkan Pendekatan Neurolinguistik dalam Pembelajaran: Studi Kasus pada Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 151–167. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(1\).6115](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6115)
- Kantor Kemenag Kabupaten Pati, F., & Mufid, F. (2020). *SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU (STUDI MULTI KASUS MADRASAH ALIYAH NEGERI KABUPATEN PATI)* (Vol. 8, Issue 2).
- Kuraedah, S. (2013). Kinerja Supervisor dan Profesionalisme Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah di Kota Kendari AL-IZZAH Latar Belakang Supervisor adalah tenaga kependidikan yang melakukan pembinaan pada kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah , baik sebagai sup. *Al-Izzah*, 8(2), 104–123.
- Kuswandi, A., Sulfiati, Y., & Muthi, I. (2022). Evaluasi Program Supervisi Akademik Pengawas Madrasah dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah Aliyah. In *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan* (Vol. 5). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Nusantara, T. (2018). Desain Pembelajaran 4.0. *Forum Seminar Nasional, Lembaga Penelitian Pendidikan (LPP) Mandala*, 1(1), 1–16.
- Parda, A., Kohar, A., Tinggi, S., & Islam, A. (2021). *Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga Pendidik di Ma Al-Hidayah*. 1(2), 163–182.
- Rahman, M. (2013). Guru Humanis Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 91. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.538>
- Siwi, K. (2020). PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGAJAR UNTUK GURU-GURU SD DI KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON. *ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 13(2).
- Yunus, Y. (2018). Metode Guru PAI Dalam Menerapkan Pembinaan Mental. *At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 7(2), 173–191.